**BAB V**

**SIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Inisiatif pembuatan peraturan daerah di DPRD Kota Depok terlaksana dengan optimal, dilihat dari perkembangan selama 3 tahun terakhir Kota Depok menghasilkan 27 perda yang disahkan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Dimana hanya 25% perda yang berasal dari inisiati DPRD, selebihnya perda yang dibuat berasal dari inisiatif dinas-dinas setempat. Hal ini DPRD Kota Depok tidak mempunyai ketentuan berapa umlah peraturan daerah yang harus dihasilkan. Dari prolegda yang dibuat dan selanjutnya menjadi peraturan daerah tidak semuanya bedasarkan prolegda. Melainkan ada rancangan didalam prolegda yang tidak disetujui untuk penjadi peraturan daerah. Hal tersebut tentunya mempunyai alasan tersendiri kenapa tidak dijadikanya peraturan darah. Selanjutnya raperda yang belum disetujui dapat diajukan kembali di prolegda tahun selanjutnya. Dalam hal ini pelaksanaan fungsi legislasi yang dijalankan sudah memenuhi Kriteria yang ingin dicapai untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pembentukan peraturan perundang-undangan ditingkat daerah telah dijalankan dengan baik, hal tersebut ditunjukkan bahwa semua prosedur penyusunannya telah sesuai dengan ketentuan serta menghasilkan beberapa ketentuan yang kini berlaku, dan bersifat aspiratif yaitu mencerminkan aspirasi atau sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Kota Depok. Dalam pelaksanaannya fungsi legislasi DPRD menyusun peraturan daerah antara peraturan daerah inisiatif DPRD dan peraturan daerah inisiatif pemerintah sesuai dengan kedudukannya sebagai pemerintahan daerah.
2. Hambatan-hambatan yang berkaitan dalam pelaksanakan fungsilegislasinya DPRD yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah secara eksternal dan internal. Secara internal, karena masih kurangnya inisiatif anggota dewan dalam menyusun rancangan peraturan daerah. Sedangkan secara eksternal, karena didalam tingkat kota masih kurang kordinasi dari pemerintah daerah pada saat implementasi raperda dilaksanakan. Dari kedua faktor yang ada yag paling menajadi penghambat dalam penyusunan perda Kota Depok adalah faktor internal.

Secara internal, faktor utamanya adalah masih kurangnya komunikasi politik antara DPRD dengan masyarakatanya, dan kurangnya komunikasi antara anggota DPRD dari masing-masing Fraksi. Sehingga DPRD dalam menghasilkan peraturan daerah hanya 40% dari jumlah anggota dewan dari masing-masing Fraksi yang berkompetendalam menyusun peraturan daerah. Hal tersebut membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia atau kualitas anggota DPRD kurang memiliki kreativitas dalam penyusunaan rancangan peraturan daerah, dan hal ini tentu menjadi kendala dalam optimalisasi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD, karena salah satu hak DPRD dalam fungsi legislasi, yaitu hak inisiatif masih berjalan tidak sebagaimana mestinya.

Solusinya agar pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dapat berjalan dengan baik dengan melakukan peningkatan fungsi-fungsi DPRD lainnya agar berjalan dengan efektif. Dengan meningkatkan kualias kinerja anggota-anggota DPRD untuk mampu bersinergi dengan eksekutif dalam menjalankan fungsi legislasi dalam menyusun pembentukan peraturan daerah, serta DPRD mampu menganalisa permasalahan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi yang ada.

1. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk DPRD Kota Depok terhadap Fungsi Legislasi untuk meningkatkan kinerjanya, yaitu:

1. Dalam penyusunan kebijakan daerah masih sangat bergantung dengan apa yang telah ada sebelumnya, kurangnya keahlian untuk memecahkan masalah-masalah yang ada didalamnya. Saran yang dapat diberikan yaitu dengan meningkatkan inisiatif lebih untuk anggota DPRD, khususnya untuk anggota-anggota DPRD yang baru pertama kali menjabat sebagai anggota,agar para anggota baru lebih mengetahui mengenai kegiatan-kegiatan yang ada didalam DPRD serta lebih terampil untuk melaksanakan tugas-tugasnya menjadi lebih baik lagi.
2. Perlu adanya keikut sertaan masyarakat dalam membuat peraturan daerah agar dapat benar-benar memenuhi keinginan masyarakat dan bersosialisasi dengan baik agar masyarakat juga dapat memahami perturan-peraturan yang dibuat terhadap pemerintah Kota Depok yang lebih baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Abdul Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. (Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 2002).

Achmzdudin Rajab, *Pengutan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten/Kota*, (Jurnal, Media Pembinaan Hukum nasional, 2016).

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*,(Pusat Studi Fakultas Hukum : UII, 2001).

Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisassi, dan Fedelarisme*. (Jakarta : Graha Ilmu,2009).

H. M. Busrizalt, S.H., M.H. *Hukum Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Implikasinya*. (Yogyakarta : Total Media, 2013).

Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Dunia Pustaka, 2005).

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Konstitusi Pers dan PT.Syamil Cipta Media, 2006).

Muh. Kadarisman, “*Pemberdayaan terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Depok*”,(Jurnal MimbarHukum UGM, Vol. 24 Nomor 2, Juni 2012).

Ni’matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukumdan Jurimetri*,( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).

RonyHanitijo Soemitro,*MetodePenelitian Hukum dan Jurimetri*,(Jakarta:Ghalia Indonesia,1998).

Ronny Hamitijo Soemitro, Op.cit.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004).

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Peraturan DPRD Kota Depok No.1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

**SUMBER LAINNYA**

Wawancara :Drs. Muksit Hakim, M.Si, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD Kota Depok, tanggal 20 November 2017

Makalah : PROFIL DPRD Kota Depok , Masa Jabatan 2014-2019

APIRASI DPRD Kota Depok, *Buletin-edisi ke-4: 2017*

Internet Publikasi :

<http://lontar.ui.ac.id/> diakses pada tanggal 2 Oktober 2017

<http://lib.ui.ac.id/> diakses pada tanggal 15 Oktober 2017

<https://media.neliti.com/> diakses pada tanggal 10 November 2017